

STANDAR – PELAYANAN PUBLIK – KPU DHARMASRAYA
2025

Kpt 17 Tahun 2025; 16 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR
17 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 28/1999; UU 31/1999; UU14/2008; UU 25/2009; UU 7/2017 jo. UU 7/2023; PP 61/2010; PP 96/2012; PermenPAN-RB 15/2014; PermenPAN-RB 16/2017; PKPU 8/2019 jo. PKPU 12/2023; PKPU 14/2020 jo. PKPU 21/2023; PKPU 22/2023; KPT KPU 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 November 2025.
- Lamp.: 11 hlm.